



KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

PUTUSAN

Nomor: 033/II/KI BANTEN-PS/2018

KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Banten yang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: 033/II/KI BANTEN-PS/2018 yang diajukan oleh:

Nama : Ahmad Priatna

Alamat : Kenanga, RT/RW: 004/001 Kel. Kenanga, Kec. Cipondoh

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Nama : Ahmad Jamil Pasaribu

Alamat : Dusun I Kel. Anggoli Kecamatan Sibabangun

Pekerjaan : Pelajar

Nama : Jupri Nugroho

Alamat : KP. Kebantenan RT/RW; 003/009 Kel. Pondok Aren Kec. Pondok
Aren

Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Terhadap

Nama Badan Publik : Pemerintah Kabupaten Tangerang

Alamat : Jl. H. Somawinata No. 1 Tigaraksa Tangerang – Banten

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten pada tanggal 12 Februari 2018, dan selanjutnya diregister pada tanggal 14 Februari 2018 dengan Registrasi Sengketa Nomor: 033/II/KI BANTEN-PS/2018.

Kronologi

[2.2] Pada tanggal 04 Desember 2017, Pemohon mengajukan permohonan informasi publik kepada PPID Bupati Kabupaten Tangerang yang diterima Termohon pada tanggal 06 Desember 2017. Adapun data yang diminta adalah sebagai berikut:

1. Informasi dan/atau dokumen mengenai rencana pembangunan jangka panjang Daerah (RPJPD) tahun 2005-2025.
2. Informasi dan/atau dokumen mengenai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2013-2018.
3. Informasi dan/atau dokumen mengenai rencana strategiss (Renstra) dinas tata ruang dan bangunan tahun 2013-2018.
4. Informasi dan/atau dokumen mengenai rencana kerja (Renja) Dinas Tata Ruang dan Bangunan tahun 2017.
5. Informasi dan/atau dokmen mengenai Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2017.
6. Informasi dan /atau dokumen mengenai Rencana Kerja Anggaran (RKA) dinas tata ruang dan bangunan tahun 2017.
7. Informasi dan/atau dokumen mengenai dokumen pelaksanaan Dinas Tata Ruang dan Bangunan tahun 2017.

8. Informasi dan/atau dokumen mengenai dokumen pelaksanaan perubahan anggaran Dinas Tata Ruang dan Bangunan tahun 2017.
9. Informasi dan/atau dokumen mengenai Kebijakan Umum Anggaran.
10. Informasi dan/atau dokumen mengenai Prioritas dan Plafont Anggaran Sementara (PPAS) tahun 2017.
11. Informasi dan/atau dokumen mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2017 beserta rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2017.
12. Informasi dan/atau dokumen mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) tahun 2017 beserta rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) tahun 2017.

[2.3] Pada Tanggal 26 Desember 2017 Pemohon mengajukan keberatan kepada PPID Pemerintah Kabupaten Tangerang melalui Bupati Tangerang dikirim melalui email pada hari yang sama.

[2.4] Pada tanggal 12 Februari 2018, Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten.

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[2.5] Permohonan informasi tidak ditanggapi.

Petitum

[2.6] Meminta Komisi Informasi Provinsi Banten menyatakan informasi yang dimohon adalah informasi yang bersifat terbuka sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah mengenai permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 5 huruf b Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

[3.2] Menimbang bahwa Pemohon telah dipanggil secara patut melalui Surat panggilan Ajudikasi Nonlitigasi nomor: 214/VI/KIPBANTEN-RLS/2018 dan kepada Termohon nomor: 215/VI/KIPBANTEN-RLS/2018 tertanggal 26 Juni 2018 untuk hadir pada hari Rabu, tanggal 04 Juli 2018 pukul 09.30 WIB dengan agenda sidang pemeriksaan awal.

[3.3] Menimbang bahwa pada persidangan tertanggal 04 Juli 2018 Pemohon dan termohon tidak hadir dipersidangan. Majelis Komisioner memutuskan untuk menunda persidangan pada Rabu, 11 Juli 2018 pukul 13.30 WIB dengan agenda sidang pemeriksaan kedua.

[3.4] Menimbang bahwa Pemohon telah dipanggil secara patut melalui Surat panggilan Ajudikasi Nonlitigasi nomor: 229/VII/KIPBANTEN-RLS/2018 dan kepada Termohon nomor: 230/VII/KIPBANTEN-RLS/2018 tertanggal 05 Juli 2018 untuk hadir pada hari Rabu, tanggal 11 Juli 2018 pukul 13.30 WIB dengan agenda sidang pemeriksaan kedua.

[3.5] Menimbang bahwa pada hari Rabu, 11 Juli 2018 Pemohon tidak hadir dipersidangan dan hanya dihadiri Termohon yang diwakili oleh H. Dulhak, S.Kom dan Taufik Hidayat, S.H., M.Si berdasarkan surat kuasa tertanggal 10 Juli 2018.

[3.6] Menimbang bahwa Pasal 30 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan bahwa:

” Dalam hal Pemohon dan/atau Kuasanya tidak hadir dalam persidangan selama dua kali tanpa alasan yang jelas, permohonan dinyatakan gugur.”

4. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

[4.1] Menyatakan Permohonan Nomor Sengketa 033/II/KI BANTEN-PS/2018 gugur;
Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu Maskur selaku Ketua merangkap Anggota, Ade Jahran dan Hilman, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu tanggal 11 Juli 2018 dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Hujaji sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Termohon tanpa kehadiran Pemohon.

Ketua Majelis




(Maskur)

Anggota Majelis




(Ade Jahran)

Anggota Majelis



(Hilman)

Panitera Pengganti



(Hujaji)